

Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini

Yusranida Hidayati¹, Haidar Putra Daulay², Solihah Titin Sumanti³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

yusranida0331244014@uinsu.ac.id¹

Abstrak

Kata Kunci:

Ekonomi Islam, Bani Abbasiyah, Relevansi Ekonomi Modern.

Penelitian ini membahas sistem ekonomi Islam pada masa Kekhalifahan Bani Abbasiyah (750–1258 M) dan potensi implementasinya dalam ekonomi modern. Pada masa tersebut, sistem ekonomi Islam berkembang pesat dengan menerapkan prinsip syariah, termasuk distribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf, pengawasan pasar oleh negara, serta pengelolaan ekonomi yang beretika. Sistem ini menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi dengan menekankan keadilan, penghindaran riba, dan larangan eksploitasi. Studi ini menggunakan metode penelitian literatur, menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder tentang sejarah dan prinsip ekonomi Islam masa Abbasiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan pada masa tersebut, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, regulasi pasar untuk mencegah eksploitasi, dan nilai-nilai etika ekonomi, sangat relevan untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, termasuk ketimpangan sosial, krisis keuangan, dan monopoli pasar. Prinsip ini berpotensi menjadi solusi berkelanjutan dalam menciptakan sistem ekonomi global yang lebih adil dan stabil.

Abstract

Key Word:

Islamic Economics, Abbasid Caliphate, Modern Economic Relevance.

This study explores the Islamic economic system during the Abbasid Caliphate (750–1258 CE) and its potential application in modern economies. During this period, the Islamic economic system flourished by implementing Sharia principles, including wealth distribution through zakat and waqf, market supervision by the state, and ethical economic management. This system achieved social and economic stability by emphasizing justice, avoiding usury, and prohibiting exploitation. The research employs a literature review method, analyzing various primary and secondary sources on the history and principles of Islamic economics during the Abbasid era. The findings indicate that the principles applied during this time, such as wealth distribution justice, market regulation to prevent exploitation, and ethical economic values, are highly relevant to addressing modern economic challenges, including social inequality, financial crises, and market monopolies. These principles hold significant potential as sustainable solutions to creating a more equitable and stable global economic system.

Copyright © 2024 Yusranida Hidayati, Haidar Putra Daulay, Solihah Titin Sumanti
This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai banyak kebutuhan. Zaman dahulu, ketika rumah tangga bersifat tertutup, kebutuhan manusia masih bersifat terbatas dan sederhana sehingga setiap keluarga menghasilkan sendiri produk-produk yang dibutuhkannya. Tetapi dengan semakin majunya tingkat peradaban, maka banyak dan bervariasi pula kebutuhan manusia. Pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah (750-1258M), dunia Islam mengalami kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi.

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia (Iskandar Putong, 2010, h.1).

Penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariah membawa stabilitas dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sistem ini mencakup tata kelola yang memperhatikan keadilan dalam distribusi kekayaan, mekanisme perpajakan, dan peran aktif negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Kemajuan peradaban Bani Abbasiyah disebabkan oleh stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi (Sumanti, 2024).

Dinasti Abbasiyah memiliki filosofis kuat untuk mewujudkan masyarakat yang merata dan makmur. Oleh karena itu, mereka menyerahkan pembangunan ekonomi kepada orang-orang terdidik dan ahli di

bidang ekonomi. Mengatur kehidupan seluruh rakyat dalam wilayah yang sangat luas bukanlah tugas yang mudah untuk mencapai kemakmuran. Pada masa Bani Abbasiyah, terjadi kemajuan perdagangan dan industri yang pesat. Kota-kota seperti Baghdad, Bashrah, dan Aleksanderiah menjadi pusat bisnis pada masa itu. Pedagang Muslim mengangkut barang dagangan ke luar negeri dan mendatangkan barang dari luar, yang kemudian diangkut ke ibu kota. Industri berkembang pesat, termasuk industri perhiasan, permadani, sutera, dan berbagai jenis pakaian. Selain itu, pertanian juga mendukung kemajuan ekonomi pada masa itu. Khalifah Abbasiyah memberikan perhatian besar pada sektor pertanian karena menyadari bahwa pertanian adalah sektor yang paling penting dan produktif dalam ekonomi manusia (Kamilla, 2023, hal. 120).

Dinasti Abbasiyah merupakan keluarga penguasa ketiga pada masa peradaban Islam. Para sejarawan menganggap era ini sebagai masa keemasan umat Islam yang menandai puncak perkembangan peradaban Islam. Periode ini menyaksikan munculnya peradaban Islam baru yang menjadi haluan bagi sebagian kota-kota di penjuru dunia. Dinasti Abbasiyah menjadikan Bagdad sebagai pusat studi ilmiah, menjadikannya titik fokus urusan politik, sosial, dan budaya (Daulay,dkk, 2020, h.228-44). Dalam konteks modern, ketimpangan ekonomi global telah memicu krisis sosial dan ekonomi yang membutuhkan solusi baru yang bersumber dari prinsip-prinsip berkelanjutan dan adil, seperti yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam masa Bani Abbasiyah. Para ahli sejarah Islam, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi, telah memberikan perhatian khusus pada perkembangan ekonomi dalam masa kejayaan Islam, termasuk era Abbasiyah, yang dianggap sebagai masa di mana hukum syariah diterapkan secara efektif dalam mengelola sumber daya ekonomi dan mengatur masyarakat agar hidup sejahtera dalam koridor keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah serta relevansinya dalam konteks ekonomi modern.

METODE

Dalam penulisan artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian melakukan pencarian melalui buku, jurnal ilmiah, laporan riset, artikel, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian mengenai Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini, peneliti melakukan pencarian literatur yang berfokus pada periode waktu tersebut. Sumber-sumber literatur tersebut dapat mencakup karya sejarah, tulisan akademis, analisis ekonomi, laporan pemerintah, dan sumber-sumber lain yang memberikan informasi penting tentang perkembangan ekonomi pada masa tersebut. Meskipun metode studi literatur tidak melibatkan pengumpulan data primer, metode ini tetap memiliki nilai penelitian yang signifikan dalam konteks penelitian ini. Melalui analisis kritis terhadap literatur yang relevan, peneliti dapat mengidentifikasi Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini. Dengan demikian, metode penelitian studi literatur memberikan kontribusi yang berharga dalam mengeksplorasi dan memahami perkembangan ekonomi Jepang di Era Showa, khususnya dalam konteks Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2011) beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Nasution,dkk, 2006, h.16). Menurut Syed Nawab Haider Naqvi (2009, h. 28) ilmu ekonomi Islam merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen. Menurut Muhammad Abdul Mannan (1997, h.20-22) ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Sejarah ekonomi Islam dimulai ketika diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dan berlanjut pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Saat ini, Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada dunia karena para nabi telah memberikan kontribusi yang

diperlukan bagi dunia Arab. Sepeninggal Khulafaur Rasyidin, Muncullah Daulah Bani Umayyyah dan Bani Abbasiyah (Umayyah dan Bani Abassiyah, 2020, h.66-82).

Kebangkitan studi ekonomi Islam dimulai pada periode Abbasiyah dan menjadi topik yang sangat dipelajari. Fokus pokoknya adalah pada keuangan negara dan perpajakan. Ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain adalah semakin kompleksnya permasalahan negara karena pemekaran negara, perubahan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah antara umat Islam dan non-Islam, berkembangnya pertanian sebagai sumber pokok pendapatan negara yang menarik perhatian para cendekiawan Muslim atas pemungutan pajak tanah, sifat permasalahan ekonomi yang memerlukan fokus pada pemerataan secara teoritis maupun fungsional, kemudian menjadikan sebagian penulis yang awal menjadi hakim maupun ahli hukum. Keunikan perpajakan menjadi subjek dimana ia meliputi berbagai masalah terkait dengan kebijakan perekonomian negara. Perpajakan berdimensi politik yang menjadi isu mendasar dalam Islam, yang merupakan agama dimana Islam tidak memisahkan agama dan politik. Dukungan dari beberapa khalifah dan kepala pemerintah yang memberikan tugas serupa dengan "komite investigasi" modern (Abdul Qoyum, 2021).

Pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, ekonomi Islam berkembang pesat dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pada masa pemerintahan al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad tiga tahun setelah al-Mansur dilantik menjadi khalifah. Dijadikannya kota Baghdad sebagai pusat kendali pemerintahan itu mempunyai arti tersendiri bagi perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi. Sistem ekonomi pada masa ini mengedepankan keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan pengelolaan pasar yang berlandaskan etika Islam.

Distribusi Kekayaan

Kekhalifahan Abbasiyah mengimplementasikan sistem zakat dan wakaf yang efektif untuk menjaga distribusi kekayaan secara adil. Zakat merupakan kewajiban agama yang diambil dari harta orang kaya dan diberikan kepada yang membutuhkan, sehingga mampu menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Wakaf juga menjadi sasaran bagi pengelolaan aset dan pembiayaan kegiatan sosial, seperti pendidikan, rumah sakit, dan tempat ibadah. Menurut Ibnu Khaldun (1980, h.132), wakaf merupakan instrumen penting dalam distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang jika diterapkan dengan baik, dapat mencegah monopoli dan ketimpangan sosial dalam masyarakat Islam pada masa itu.

Peran Negara dalam Ekonomi

Pada masa Abbasiyah, negara mengambil peran penting dalam mengawasi jalannya perekonomian dan menjaga stabilitas harga di pasar. Khalifah memberikan kontrol pada harga-harga barang pokok dan melarang praktik-praktik perdagangan yang dapat merugikan masyarakat, seperti ihtikar (penimbunan barang untuk keuntungan) dan riba. Al-Mawardi (1989, h.176) dalam kitab *Al-Ahkam As-Sultaniyah* menyebutkan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran serta mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi oleh segelintir pihak yang memiliki modal besar.

Pengelolaan Pasar yang Beretika

Ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah menekankan pengelolaan pasar yang bebas dari praktik yang tidak etis. Penekanan pada akhlak ekonomi, seperti kejujuran, transparansi, dan penghindaran dari riba, menjadikan pasar pada masa itu lebih stabil dan tidak terlalu rentan terhadap manipulasi harga. Ibnu Taimiyah (1998, h. 636) menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan tidak ada pihak yang melakukan kecurangan di pasar dan menegakkan hukum syariah bagi yang melanggar. Pasar yang bebas dari riba menjadi dasar bagi perekonomian yang adil dan inklusif.

Potensi Implementasi dalam Ekonomi masa Kini

Prinsip-prinsip yang diterapkan pada masa Abbasiyah memiliki potensi besar untuk diadaptasi dalam sistem ekonomi modern, terutama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan krisis keuangan yang terjadi saat ini.

Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial

Penerapan zakat dan wakaf sebagai instrumen untuk pemerataan kekayaan dapat menjadi solusi bagi ketimpangan sosial yang terjadi di berbagai negara. Pada masa sekarang, konsep ini bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan fiskal yang berfokus pada redistribusi pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Regulasi Pasar untuk Mencegah Eksploitasi

Peran negara dalam menjaga keseimbangan pasar dan mencegah praktik eksploitatif, seperti yang dilakukan pada masa Bani Abbasiyah, dapat diterapkan di era modern dalam bentuk regulasi yang ketat

terhadap korporasi besar yang memonopoli pasar. Prinsip-prinsip seperti ini telah menjadi dasar bagi peraturan anti-monopoli di berbagai negara.

Pengelolaan Pasar yang Beretika

Nilai-nilai etika seperti kejujuran, larangan manipulasi, dan penghindaran riba yang diterapkan pada masa Bani Abbasiyah sangat relevan untuk diterapkan di pasar modern. Dengan semakin maraknya ekonomi berbasis syariah, prinsip ini menjadi fondasi penting dalam membangun pasar yang lebih etis dan transparan.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah menunjukkan keberhasilan penerapan prinsip syariah dalam menciptakan keseimbangan sosial, keadilan, dan kemakmuran ekonomi. Dengan distribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf, pengawasan aktif negara terhadap pasar, serta penekanan pada nilai-nilai etika seperti kejujuran dan larangan riba, sistem ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip tersebut relevan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, krisis keuangan, dan eksploitasi pasar. Dengan berkembangnya ekonomi berbasis syariah di dunia saat ini, nilai-nilai tersebut dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk menciptakan sistem ekonomi global yang lebih adil, stabil, dan beretika.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Qoyum dkk,(2021) Sejarah pemikiran ekonomi Islam, Departemen Ekonomi dan Keuangan syariah-Bank Indonesia, (Edisi pertama juni, Jakarta)
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sultaniyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Dan, Umayyah, and Bani Abbasiyah, 'At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman. Vol.9, No.2, 2020 | 66', 9.2 (2020), 66–82
- Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri, 'Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period', 1.2 (2021), 228–44
- Dikie Husna Kamilla. 2023. *Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini*. Jurnal : Nirwasita. Vol.4 No.2 September 2023. Hal : 117-126
- Ibnu Khaldun. *Mukaddimah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1980
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Maktabah Al-Abikan, 1998.
- Iskandar Putong, Economics Pengantar mikro dan Makro, (Jakarta,Mitra Wacana Media,2010) h. 1
- Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.
- Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.
- Sholihah Titin Sumanti. 2024. *Sejarah Peradaban Islam*. (Jakarta : Kencana). h. 172.